

**STANDAR PELAYANAN
POLI UMUM DAN LANSIA
PADA UOBF PUSKESMAS NONGKOJAJAR- KABUPATEN PASURUAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([Petugas memanggil pasien p]) --> B[Petugas Memastikan identitas] B --> C([Petugas melakukan Anamnesis]) C --> D[Petugas melakukan pengukuran Vital sign] D --> E([Melakukan tindakan sesuai prosedur]) E --> F[Petugas Mencatat di buku register] </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian. 2. Petugas memastikan identitas pasien 3. Petugas menanyakan keluhan Pasien 4. Petugas melakukan pemeriksaan Vital Sign. 5. Petugas dan dokter pemeriksa melakukan tindakan sesuai prosedur. 6. Petugas mencatat di buku register.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit
4	Biaya/tariff	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : Sesuai Peraturan Bupati Pasuruan tentang Tarif Pelayanan. 2. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN
5	Produk Pelayanan	Konsultasi Dokter, Pemeriksaan Medis, Tindakan medis, Surat Rujukan, Surat Keterangan Kesehatan, Surat Keterangan Buta Warna.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS Center : 085951712000 2. Web site : http://linktr.ee/Apel_Emase 3. Email : pkmnkjr33@gmail.com. 4. Telepon : (0343) 499193 5. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat yang ditujukan kepada Kepala UOBF Puskesmas Nongkojajar b. Kotak Pengaduan

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1676) 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan UOBF PUSKESMAS NONGKOJAJAR sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 7. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat (UOBF Puskesmas) dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah (UPT LABKESDA) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien umum 2. Ruang pemeriksaan pasien lansia 3. Peralatan medis pendukung 4. Komputer dan jaringannya 5. Ruang tunggu pasien 6. ATK
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan Kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : 3 orang Perawat : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

